

# **KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA DOKULAMO KECAMATAN GALELA BARAT)**

*Oleh*  
*Mega Elvira Maumeha<sup>1</sup>*  
*Daud Liando<sup>2</sup>*  
*Josef Kairupan<sup>3</sup>*

## **Abstrak**

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa, dalam penerapannya, ADD diperuntukkan dalam menunjang pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan desa. Alokasi dana desa di kerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, kinerja pemerintah desa sangat penting dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Pada penelitian ini, kinerja pemerintah desa Dokulamo dalam pengelolaan ADD merupakan objek penelitian ini, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai kinerja pemerintah desa.

***Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, ADD***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

## PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah organisasi pemerintahan paling rendah di negara Indonesia. Pengaturan desa merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi untuk menjalankan rumah tangga desa yang lebih baik. Telah banyak pengaturan desa yang telah lahir sebagai bentuk kepengurusan pemerintah terhadap desa. Diantaranya dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 3 mengatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Namun dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa belum dapat mewartahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa termasuk dalam hal kebutuhan anggaran di desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya. Dewasa ini, desa menjadi salah satu targetan khusus pembangunan nasional. Sebanyak kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) desa di antaranya masuk dalam arsiran daerah yang memerlukan perhatian khusus dimana sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia. Melihat banyaknya desa yang tertinggal dari sebagaimana desa normal yang seharusnya, mendorong pemerintah untuk berusaha ekstra dalam memikirkan jalan keluar untuk permasalahan ini. Sejarah yang panjang untuk menempatkan (kembali) posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa, heterogen, serta kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Untuk itulah, pemerintah mensahkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 dan menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang - Undang desa. Dalam Undang–Undang tersebut, di antaranya membahas tentang

Keuangan dan Aset Desa dan di dalam pembahasan tersebut, akan dibahas tentang kebijakan anggaran untuk desa. Dalam hal ini, kebijakan anggaran untuk desa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini kepala desa memiliki peranan penting dalam penyusunan atau lebih tepatnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Desa Dokulamo merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan memiliki peran yang cukup besar untuk melaksanakan pengelolaan dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di tujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima desa Dokulamo sebesar Rp.521,665,059,00.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya kebijakan anggaran yang baru dari pemerintah Indonesia Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa Dalam hal ini, pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang -

Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya kebijakan anggaran yang baru dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengemukakan perumusan masalah yaitu: Bagaimana Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kinerja**

Menurut Widodo (2006) kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Nurlaila (2010:71) kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Wibawa (*dalam*, Pasolog 2010) mengemukakan, kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.

### **Indiator Kinerja**

Secara konseptual Lembaga Administrasi Negara (*dalam*, Uha 2013) mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

### **Pengukuran Kinerja**

Dwiyanto (*dalam*, Pasolog 2010) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

- a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
- b. Kualitas Pelayanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Kualitas layanan relativ sangat tinggi, maka bisa menjadi suatu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan mudah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menialai kinerja birokrasi publik.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk megenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Responsibilitas, yaitu apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dengan benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun ekspisit.

- e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### **Konsep Pemerintahan**

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S Poerwadarmita yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Samual Edward Finer mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas. Maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Yaitu :

1. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-

menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

### **Konsep Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". (Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : "Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan dalam penelitian yang begitu kompleks dan dinamis, yang tidak memungkinkan menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam proses pengumpulan data. Selain itu metode penelitian kualitatif

diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam, serta penemuan pola hubungan yang jelas tentang kinerja dari Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat.

Fokus penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat yang di lihat dari indikator kinerja menurut Dwiyanto (dalam, Pasalog 2010) yaitu Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai upaya pengambilan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dimaksud informan dalam penelitian ini berjumlah 3 informan yang terdiri dari Camat Galela, Kepala Desa, Masyarakat Desa Dokulamo 1 orang.

Dalam penelitian Kualitatif teknik analisa data sebagian besar dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disajikan dan dianalisis data yang telah diperoleh langsung dari Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat. Data yang akan disajikan adalah berupa masalah-masalah yang terdapat di desa tersebut dan juga akan disertakan kesiapan desa yang akan ditempuh dengan menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khususnya mengenai anggaran desa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam pembangunan desa ada hal yang tidak bisa dihindarkan yaitu akses pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para elit desa lapisan atas. Hal ni tidak hanya disebabkan oleh kegiatan pembangunan tidak bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dalam waktu yang bersamaan karena terbatasnya sumber-sumber

pembangunan sehingga mengharuskan ditentukan skala prioritas tetapi juga karena adanya beberapa hambatan struktural dan moral yang menghalangi hubungan dengan masyarakat lapisan bawah. Pembangunan yang sudah menjangkau desa-desa saat ini menyebabkan desa mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa aspek perubahan ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga telah mengubah wajah desa. Berbagai karakteristik yang ditemukan pada desa-desa tradisional kini tidak ditemukan lagi melainkan digantikan dengan berbagai kemajua teknologi yang terasa asing dan merupakan hal baru bagi masyarakat desa. Masyarakat desa sebagai sebuah komunitas yang sedang mengalami perubahan karena pembangunan tidaklah lepas dari masalah. Beberapa diantara masalah-masalah tersebut adalah masalah lama yang belum terselesaikan atau masalah baru yang muncul akibat perubahan secara keseluruhan atau sebagai dampak negatif dari pembangunan itu sendiri.

Sebelum menguraikan lebih jauh kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu diungkap permasalahan-permasalahan yang di hadapi Desa Dokulamo khususnya untuk menerima kebijakan anggaran yang terbilang cukup besar yang akan diterima oleh desa, permasalahan itu adalah:

### 1). Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah permasalahan umum atau permasalahan dasar yang banyak dialami pemerintahan pada umumnya. Permasalahan ini timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kemajuan (increase) pada desa. Pada bab sebelumnya, telah dideskripsikan dan dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh adanya fasilitas pendidikan yang terdapat pada desa tersebut dan tingkat ekonomi penduduk. Sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan tidak adanya pembaharuan pada pemerintahan Desa Dokulamo ini,

seperti yang dilihat di lapangan, sistem pemerintahan di Desa Dokulamo merupakan sistem demokrasi, dimana yang memimpin system pemerintahan desa ini adalah seorang Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa. Sistem pemerintahan kelembagaan Desa Dokulamo menganut sistem yang tidak tentu. Masa jabatan seorang kepala desa tidak ditentukan secara pasti jangka waktu periode jabatannya sehingga stabilitas kelembagaan tidak baik karena dipimpin oleh seorang yang tidak tentu waktu masa jabatannya. Hal ini juga dipaparkan oleh salah seorang penduduk Desa Dokulamo, yang mengatakan bahwa:

“Kondisi yang ada di desa ini, masyarakat enggan mencalonkan diri sebagai kepala desa hal ini mungkin akan berbeda dengan kondisi di desa lainnya di mana antusias untuk menjadi calon kepala desa, masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas mata pencaharian masing – masing”.

Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa serta penduduk tidak menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang–Undang Desa yang berlaku. Akibat dari situasi dan kondisi, dimana tidak adanya masyarakat Desa Dokulamo yang bersedia untuk menggantikan Kepala Desa yang lama. Sementara, berdasarkan Undang–Undang No. 32 Tahun 2004, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini mengakibatkan, stabilitas politik di tatanan kelembagaan desa menjadi tidak baik, karena tidak adanya pengkaderisian yang baik. Di posisi lain Camat Galela Barat, menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan tidak melakukan interaksi mengenai pencalonan kepala desa, semuanya di serahkan sepenuhnya di desa. Saya sebagai camat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintahan desanya sendiri”.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dihasilkan dari manusia yang berpendidikan yang baik pula. Maka, melihat kondisi sumber daya manusia yang masih rendah di Desa Dokulamo ini, membuat desa ini menjadi semakin sulit untuk maju dari desa–desa lain di Kecamatan Galela Barat. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan membuat kemajuan pada desa tersebut

## 2). Permasalahan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Desa

Permasalahan ini adalah permasalahan yang paling signifikan yang terjadi pada Desa Dokulamo, Masih banyak fasilitas masyarakat desa, sarana dan prasarana desa yang masih sangat kurang memadai. Mulai dari fasilitas kantor kepala Desa Dokulamo yang masih sangat membutuhkan perbaikan–perbaikan, misalnya kantor kepala desa ini tidak memiliki ruang rapat atau tempat musyawarah desa, biasanya musyawarah desa diadakan di rumah penduduk yang lebih memadai dan memungkinkan untuk diadakan musyawarah. Begitu juga dengan peralatan kantor kepala desa yang kurang, seperti tidak tersedianya komputer atau hal lain yang mendukung, sehingga akan memperlama proses administrasi desa ini.

Sarana dan prasarana desa juga sangat membutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi, karena desa ini tidak memiliki angkutan umum yang memadai diakibatkan kondisi jalan yang sangat sempit dan terjal dan tidak diaspal, ditambah lagi tidak adanya tembok penahan jalan di sepanjang jalan desa ini. Maka, pengguna jalan harus sangat berhati–hati karena pinggir jalan yang dilalui tidak memiliki pembatas jalan dan berbatasan langsung pada jurang yang dalam dan curam yang sewaktu–waktu dapat longsor karena tidak adanya tembok penahan jalan tersebut. Kondisi lain, akses jalan ke dusun lain maupun ke desa lain juga masih membutuhkan rabat jalan. Hal ini disebabkan, karena jalan yang hendak dibangun untuk akses jalan tersebut terkendala atau hanya setengah jadi karena kurangnya anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut. Rata–rata,

akses jalan di Desa Dokulamo adalah sangat buruk, yaitu kondisi jalan yang sangat tidak memungkinkan dilewati oleh kendaraan. Melihat kondisi jalan yang demikian, seharusnya jalan-jalan tersebut sudah harus diperbaiki dan diaspal dengan baik agar penduduk tidak mengalami kesulitan. Pada malam hari, akses ke desa ini maupun akses dari satu lingkungan dusun ke lingkungan dusun yang lain juga sangat gelap, karena tidak adanya penerangan atau lampu jalan di sepanjang jalur jalan di desa ini.

Kurangnya penerangan di jalan, membuat aktifitas warga ketika malam hari terbatas. Pembuatan batas desa terbuat dari beton juga belum di selesaikan karena kurangnya dana yang di butuhkan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya di pedesaan masalah yang paling banyak dihadapi dan perlu adanya pemecahan masalah adalah masalah infrastruktur seperti jalanan yang berkibat kurang lancarnya transportasi, karena dengan kurangnya transportasi maka komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, demikian juga distribusi komoditi baik hasil yang ada di desa maupun yang diperlukan didesa tidak menjadi lancar. Tidak hanya itu, akses jalan menuju pekuburan umum juga masih belum dibangun dengan layak, sehingga penduduk desa memiliki akses yang tidak baik menuju pekuburan umum tersebut.

### **1. Produktivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Dokulamo masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

Hasil wawancara dengan Camat Galela Barat, terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut :

”Bagi desa–desa di Kecamatan Galela Barat, penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya APBDes, hal ini

dikarenakan MUSRENBANG menjadi syarat pencairan ADD, khususnya anggaran baru dalam Undang–Undang yang baru yang kabarnya akan diberikan langsung kepada desa sebesar 1 Milyar untuk pembangunan desa, dimana desa bekerjasama dengan PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga)”.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Dokulamo yang menyatakan:

”Di desa kami MUSRENBANG untuk melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 khususnya untuk menghadapi kebijakan anggaran sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat Kami sudah tau akan kebijakan anggaran yang baru yang akan turun sekitar 1 Milyar dan juga akan langsung dikelola oleh desa jadi desa bisa langsung mengolah 1 Milyar itu untuk keperluan desa”.

### **2). Responsifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD sebelumnya, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Galela Barat sebagai berikut:

”Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Galela Barat telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat”.

Demikian juga Kepala Desa Dokulamo memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

”Sudah semua dek, dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan ADD yang sudah tertera dalam MUSRENBANG itu sudah kami laksanakan semuanya dimana kami yang bekerjasama dengan PKK, meskipun ada yang belum selesai. Dan untuk persiapan kami untuk UU Desa yang baru ini, kami melanjutkan pembangunan yang

masih belum selesai/tertunda dan memasukkan rencana pembangunan yang baru. Karna pasti anggaran baru yang akan turun itu pasti cukup”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam MUSRENBANG juga strategi kesiapan Desa Dokulamo untuk menghadapi UU No. 6 Tahun 2014 khususnya mengenai kebijakan anggaran nanti. Dimana, rencana pembangunannya adalah melanjutkan pembangunan yang tertunda dan membuat rencana pembangunan yang baru yang diperlukan oleh desa.

### 3). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa akan terdapat pertanggungjawaban kegiatan ADD. Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Galela Barat dan khususnya di Desa Dokulamo telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pengetahuan mereka tentang adanya Undang-Undang tentang desa yang baru dan mereka bahkan sudah menyusun serangkaian rencana strategi dan kesiapan dan juga akan memberikan pertanggungjawaban mengenai hal tersebut.

Berikut ini akan disajikan data hasil penelitian lapangan Desa Dokulamo yang berupa perencanaan pembangunan desa beserta analisis lapangan yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

#### Daftar Prioritas Pembangunan Desa Dokulamo di Bidang Fisik Prasarana Tahun 2015

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Jlh. Dana (Rp)	Keterangan
1.	Renovasi Pagar Warga 100 m.	II	29.890.215	Rusak parah

2.	Pembuatan/Rehap Pagar Paud Dodara	II	11.175.000	Rusak
3.	Pembuatan Pagar RA Alkarimah	III	36.740.326	Rusak parah

Sumber :

APBDes Dokulamo, 2015

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa daftar prioritas pembangunan di Desa Dokulamo di bidang fisik prasarana pada tahun 2015 nantinya memiliki prioritas pembangunan yang cukup banyak. Pengaspalan jalan Dokulamo, pembangunan jalan ini di prioritaskan karena jalan ini termasuk jalan utama atau jalan pintas ke ibukota kabupaten dan akses lintas antar provinsi. Selain itu, pembangunan tembok penahan jalan juga menjadi prioritas pembangunan, dikarenakan kondisi penahan jalan yang akan longsor. Tembok penahan jalan ini jika longsor, akan kecelakaan lalu lintas

Fisik sarana prasarana adalah salah satu bagian yang penting dalam pembangunan, karena bidang ini adalah akses utama agar dapat masuk ke desa

#### Pembahasan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena desa memberikan sumbangan dalam menciptakan stabilitas nasional. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Artinya pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan



(kelemahan/hambatan) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluasluasnya partisipasi masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kurang 1,4 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa dalam huruf d. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepulu perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan melihat pendapatan desa yang sangat besar, sudah seharusnya pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan rencana kerja tahunan merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Namun, bila dana tersebut tidak dikelola dengan baik dalam penggunaannya, maka terbuka kemungkinan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa akan gagal. Karena dalam proses implementasi selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dicapai. Hogwood dan Gun (dalam Abdulwahab, 2004:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan ke dalam dua kategori, yaitu non implementation dan unsuccessful implementation. Tidak

terimplementasikan mengandung arti bahwa satu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi, Sementara implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam dan lain sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan atau hasil akhir yang dikehendaki.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. dilakukan untuk menyusun kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada pembangunan desa (RPJM Desa) yang sudah disusun. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Dokulamo, yaitu sebagai berikut:

”Di desa kami untuk persiapan UU No. 6 Tahun 2014 khususnya untuk menghadapi kebijakan anggaran sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat. Kami sudah tau akan kebijakan anggaran yang baru yang akan turun sekitar 1 Milyar dan juga akan langsung dikelola oleh desa Jadi kan desa bisa langsung mengolah 1 Milyar itu untuk keperluan desa”.

Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa memainkan perannya secara langsung dan melibatkan diri dalam pembangunan desa. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat desa terutama kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa serta para kepala dusun membuat dibutuhkan kordinasi antara perangkat desa dan masyarakat Desa Dokulamo. Apalagi UU ini baru saja keluar dan partisipasi dari seluruh masyarakat akan menjadi kontribusi yang sangat besar dalam menunjang program pemerintah desa. Kemudian dibutuhkan pendampingan dari pihak-pihak yang terkait tentang penyusunan anggaran desa baik itu dari kalangan pemerintah, birokrat maupun akademisi dalam mendampingi desa dalam penyusunan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat di desa Dokulamo. Proses ini dilakukan juga secara mandiri oleh desa masing-masing, untuk mengantisipasi dugaan korupsi, padahal hanya salah dalam penyusunan anggaran dan alokasi dana anggaran.

Dengan metode Bottom up dimana kepala desa Dokulamo akan menerima setiap aspirasi masyarakat desa Dokulamo tentang apa yang menjadi kebutuhan desa. Tidak hanya soal pembangunan Jalan, sekolah dan kesehatan yang menjadi prioritas desa Dokulamo akan tetapi di dalam anggaran desa yang telah disusun oleh pemerintahan desa juga akan memuat soal pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh desa misalnya pelatihan ibu PKK, Penyuluhan tentang bahaya Narkoba kepada pelajar di desa Dokulamo, pelatihan tentang kerajinan buat masyarakat yang masih menganggur dan pelatihan-pelatihan yang lain. Aspirasi-aspirasi dari kaum muda (karang taruna) di desa Dokulamo juga akan di terima, misalnya pentingnya sarana olahraga seperti sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis dan Volly. Desa telah menyusun anggaran yang memfasilitasinya dengan penyediaan bola, net dan tiang yang dibutuhkan.

Pensusunan anggran desa yang diatur desa Dokulamo kedepannya akan bersinergi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, perangkat desa, karang taruna dan masyarakat kedepannya akan terus berkordinasi mengenai hal-hal yang berkembang seputar desa. Bahkan kedepannya desa Dokulamo juga akan membuat semacam taman bacaan buat masyarakat, dimana ini dibuat untuk merangsang minat baca masyarakat di desa Dokulamo. Persiapan proses implementasi anggaran desa Dokulamo dapat diwujudkan dengan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan dan program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat Dokulamo

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD sebelumnya, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Galela Barat sebagai berikut:

“Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Galela Barat telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat”.

Demikian juga Kepala Desa Dokulamo memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

”Sudah semua dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan ADD yang sudah tertera itu sudah kami laksanakan semuanya dimana kami yang bekerjasama dengan PKK, meskipun ada yang belum selesai. Dan untuk persiapan kami untuk UU Desa yang baru ini, kami melanjutkan pembangunan yang masih belum selesai/tertunda dan memasukkan rencana pembangunan yang baru. Karena pasti anggaran baru yang akan turun itu pasti cukup”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan rencana pembangunan yang terencana berdasarkan situasi, kondisi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Dokulamo bahwa semua Alokasi Dana Desa (ADD) hasil musrembang tahun lalu sudah berjalan, namun belum selesai dalam pelaksanaan dimana hambatan yang utama masalah dana yang mana dana yang ada tidak cukup untuk alokasi pembangunan yang telah direncanakan tahun lalu. Selain itu telah disepakati oleh Desa Dokulamo, desa belum dapat memahami secara jelas pengalokasian dana desa yang tertera dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3, dimana dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah. Dana desa akan digunakan untuk membiayai *penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan*. Sementara, pada hasil MUSRENBANG dimana Desa Dokulamo belum sepenuhnya memenuhi pembiayaan desa sesuai dengan yang tertera pada Undang – Undang tersebut.

Desa belum dapat membedakan pembiayaan *penyelenggaraan pemerintahan* (seperti, penyelenggaraan pelatihan–pelatihan dan bimbingan teknis untuk pemerintah desa), *pembangunan* (seperti, perbaikan jalan, pembukaan jalan, jembatan dan sarana prasarana fisik sosial lainnya), *pemberdayaan masyarakat* (seperti, dalam bidang ekonomi yaitu bantuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa lebih baik lagi, penyuluhan untuk masyarakat desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang akan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi) dan juga bagi *kemasyarakatan* (hal ini berupa peningkatan sarana sosial seperti pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan yang baik dan memadai dan sarana pendidikan yang baik dan bermutu). Desa masih memusatkan pembangunan pada permasalahan–permasalahan dominan yang terlihat di desa,

padahal pengalokasian anggaran desa yang tertera pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 akan lebih optimal jika dialokasikan sesuai dengan Undang–Undang tersebut.

Hambatan tersebut berdampak sistemik terhadap waktu dan pelaksanaan yang dilakukan oleh desa, di sisi lain sifatnya *botton up* dimana semuanya aspirasi dari masyarakat diterima dulu. Namun ada bagian–bagian yang perlu didahulukan misalnya pembangunan struktur dan infrastruktur desa. Masalah utama dari terhambatnya itu semua ada di anggaran yang diterima oleh desa terkait dengan rencana pembangunan desa, yang juga berpengaruh kepada lama pembangunan karena berhubungan dengan para tukang (kontraktor) yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian pembangunan di desa baganding bergerak cukup dinamis. Sejumlah sektor pembangunan yang menjadi prioritas berjalan dengan baik sedangkan ada beberapa Program-program yang belum berjalan dengan baik. Pemecahan masalah yang menjadi pokok berlangsungnya suatu musyawarah, terutama dalam mengelola, mengendalikan jalannya musyawarah. Untuk itu, para peserta musyawarah harus terampil berkomunikasi, dan juga mempunyai ide-ide yang menarik serta penuh daya kreativitas. MUSRENBANG memberikan gambaran kepada seluruh jajaran pelaksana pembangunan desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah agar diketahui dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan serta masyarakat. Melalui penyusunan MUSRENBANG kan tampak jelas dan terarah serta hasil yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Badan Perencanaan desa dan bidang pembangunan dan bidang Kemasyarakatan melalui pelaksanaan kegiatan yang terencana, melembaga serta berkesinambungan sehingga diharapkan benar-benar mencapai hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara.  
2001.*Manajemen sumberdaya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- August W. Smith yang di kutip oleh sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*.
- Bastian. 2001. *Perbandingan Konsep Kinerja*. Jakarta: Gramedia
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen publik*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya* 1985, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Kamus Besar Indonesia (2002).*Depertemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. Balai pustaka*, Jakarta.Gramedia.
- Keban Yeremias. 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Mahsun, Mohammad. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTE
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono dalam Joko widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Malang: Basyumedia Publishing,2001)
- Robbins S P.(2001).*Psikologi Organisasi*,(Edisi ke-8).Jakarta:Prenhallind
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia Alumni* 1987, Bandung
- Simanjuntuk, payaman J. 2005.*Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sedarmayanti.2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.